



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 316 TAHUN 2009

PENETAPAN SEKOLAH SASARAN DAN PANITIA PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KOTA PADANG TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan gizi anak sekolah dasar dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 444.5/279/SJ tanggal 11 September 2008 tentang hasil Rakornas PMT-AS tahun 2008 ditegaskan bahwa pelaksanaan program PMT-AS masih perlu dilanjutkan untuk tahun 2009 dengan menetapkan sekolah sasaran;
 - b. bahwa agar kegiatan dimaksud terlaksana dengan baik perlu dilaksanakan oleh suatu panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Sasaran dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kota Padang Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidiyah Sasaran Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab :

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan PMT-AS di Kota Padang Tahun 2009 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- c. Membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2009.
- d. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan PMT-AS di Kota Padang Tahun 2009.
- e. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.

2. Pengarah

- a. memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap teknis dan pelaksanaan kegiatan
- b. melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil

3. Pelaksana Teknis Kegiatan

- a. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun dalam DPA
- b. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi
- c. menjaga kelangsungan kegiatan
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

4. Koordinator Teknis

- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam kelancaran kegiatan
- b. mengkoordinir dan membantu Tim pembina/ Tim Penilai dalam melakukan tugas.
- c. menyiapkan administrasi kegiatan seperti, Petunjuk Teknis, Keputusan, Surat menyurat.
- d. membuat laporan kegiatan.

5. Anggota

- a. Menyusun rencana, menetapkan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS Tahun 2009
- b. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 kali setahun dan melaporkan perkembangan secara berkala kepala BPM Propinsi Sumatera Barat 2 kali setahun.
- c. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) pada sekolah sasaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

6. Sekretaris

Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi

7. Sekretariat

- a. Menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat.
- b. Membantu pelaksanaan tugas koordinator
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi

KEEMPAT : Kepada Panitia diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai berikut

1. Penanggung Jawab	Rp	1.250.000
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	1.100.000
3. Koordinator Teknis	Rp	1.000.000
4. Anggota	Rp	400.000
5. Sekretaris	Rp	650.000
6. Sekretariat	Rp	600.000

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.11.200.000 (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2009, Dana Alokasi Umum Belanja Langsung Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 APRIL 2009

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr, Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Padang
4. Sdr, Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
5. Sdr, Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 316 TAHUN 2009
TANGGAL 30 APRIL 2009

**SEKOLAH SASARAN KEGIATAN PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KOTA PADANG TAHUN 2009**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1	Pauh	Limau Manis Koto Lua Binuang Kp Dalam	SD Negeri 17 MIN Koto Lua SD Negeri 03
2	Koto Tengah	Balai Gadang Anak Aia Pasia Jambak	SD Negeri 21 MIN LB BUAYA SD Negeri 06
3	Kuranji	Kuranji	SD Negeri 32 SD Negeri 38 SD Negeri 34 SD Negeri 35
4	Bungus Ti Kabung	Kampung Pinang Sei Pisang	SD Negeri 11 SD Negeri 13
5	Lubuk Begalung	Kampung Jua Pegambiran Ampalu	SD Negeri 11 SD Negeri 23
6	Nanggalo	Kurao Pagang Gurun Laweh	SD Negeri 11 SD Negeri 17
Jlh	6 Kecamatan	12 Kelurahan	16 SD

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 316 TAHUN 2009
TANGGAL 30 APRIL 2009

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KOTA PADANG TAHUN 2009

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang)	Penanggung Jawab
2	Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPM-PK Kota Padang	Pelaksana Teknis Kegiatan
3	Kasubid Adat dan Sosial Budaya BPM-PK Kota Padang	Koordinator Teknis
4	Ketua TP.PKK Kota Padang	Anggota
5	Ny.Vita Indra Catri, SP (TP.PKK Kota Padang)	Anggota
6	Drs. Masrizal (Bappeda Kota Padang)	Anggota
7	Mardeni (Dinas Kesehatan)	Anggota
8	Soedaryanto (Dinas Perumahan)	Anggota
9	Drs. Asrizal (Dinas Pendidikan)	Anggota
10	Drs. Kasmir (Daperteman Agama)	Anggota
11	Dra. Zuriati. Z (BPM-PK Kota Padang)	Anggota
12	Irwan Rajo Alam.SH (DPD Asosiasi LPM Kota Padang)	Anggota
13	Mardhatillah (Staf BPM-PK Kota Padang)	Sekretaris
14	Kasubid Kelemb & Partisipasi Masy BPM-PK Kota Padang	Sekretariat
15	Kabid Pembinaan Potensi Kelurahan BPM-PK Kota Padang	Sekretariat
16	Patria Aprialdi. SH (Staf BPM-PK Kota Padang)	Sekretariat
17	Murniati (Staf BPM-PK Kota Padang)	Sekretariat
18	Erni Viyanti.S.Kom (Staf BPM-PK Kota Padang)	Sekretariat
19	Gusdarman (Staf BPM-PK Kota Padang)	Sekretariat

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR